



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam menyejahterakan kehidupan bangsa serta mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing;
 - b. bahwa pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah dari segenap pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk lebih mengefektifkan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011, perlu menyempurnakan tugas dan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, yang selanjutnya disebut Dewan TIK Nasional.
- (2) Dewan TIK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat; dan
 - d. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien.

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan Dewan TIK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Tim Pengarah

- Ketua : Presiden Republik Indonesia;
- Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap Anggota Perekonomian;
- Ketua Harian : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Anggota : 1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Riset dan Teknologi;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
8. Sekretaris Kabinet.

b. Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

b. Tim Pelaksana

Ketua : Dr. Ing. Ilham Akbar
Habibie, M.B.A;

Wakil Ketua : Wakil Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos
dan Informatika, Kemente-
rian Komunikasi dan
Informatika;

Wakil Sekretaris I : Muhammad Andy Zaky;

Wakil Sekretaris II : Mira Tayyiba;

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordi-
nasi Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
2. Direktur Jenderal Apli-
kasi Informatika, Kemente-
rian Komunikasi dan
Informatika;
3. Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan;
5. Direktur Jenderal Ang-
garan, Kementerian
Keuangan;

6. Sekretaris ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Sekretaris Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
7. Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komuni-
kasi, Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan;
8. Ketua Umum Masyarakat
Telematika Indonesia;
9. Wakil Ketua Umum
Bidang ICT dan Penyiar-
an, Kamar Dagang dan
Industri Indonesia;
10. Amir Sambodo;
11. Sylvia Sumarlin;
12. Indra Utoyo;
13. Hari Sungkari;
14. Garuda Sugardo;
15. Zainal A. Hasibuan;
16. Virano G. Nasution; dan
17. Ashwin Sasongko
Sastrosubroto.

c. Tim Penasihat:

1. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia;
2. Ketua Komite Inovasi Indonesia;
3. Ketua Komite Ekonomi Indonesia;

4. Rektor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Rektor Institut Teknologi Bandung;
 5. Rektor Universitas Indonesia;
 6. Rektor Universitas Gadjah Mada;
 7. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November;
 8. Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
 9. Direktur Utama PT Indosat Tbk;
 10. Direktur Utama PT XL Axiata Tbk; dan
 11. Para pakar dan praktisi baik dari dalam maupun luar negeri yang ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Pengarah.
- d. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri teknologi dan informasi, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Pengarah.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian Tim Pengarah dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan TIK Nasional.

(2) Tugas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Tugas dan susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Dewan TIK Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Harian Tim Pengarah.

Pasal 4

- (1) Dewan TIK Nasional menyelenggarakan Rapat Pleno paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun yang dipimpin oleh Ketua Tim Pengarah.
- (2) Rapat Koordinasi Teknis dapat diselenggarakan bila diperlukan paling kurang 3 (tiga) bulan sekali, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Pengarah atau Ketua Harian Tim Pengarah.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan TIK Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Pengarah.

Pasal 5

Dewan TIK Nasional dalam pelaksanaan tugasnya, dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan TIK Nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hasil pekerjaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011, diserahkan dan dilanjutkan oleh Dewan TIK Nasional sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Januari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Wakil Sekretaris Kabinet,

Ibnu Purna